

ABSTRAK

Praktik penguasaan tanah di kawasan pesisir seringkali tidak melalui prosedur pendaftaran resmi sehingga muncul kategori tanah *non-register*. Tanah tersebut umumnya dikuasai secara turun-temurun, diwariskan, diperoleh melalui kesepakatan adat, tanpa bukti kepemilikan formal/sertifikat. Kondisi tersebut menunjukkan kesenjangan antara hukum tertulis dengan praktik masyarakat pesisir, sekaligus mencerminkan keberadaan hukum kebiasaan (*living law*) dan pluralisme hukum. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menelaah peran hukum kebiasaan masyarakat pesisir dalam praktik penguasaan tanah, serta upaya harmonisasi antara hukum negara dan hukum kebiasaan demi kepastian hukum dan perlindungan masyarakat.

Metode Penelitian yang digunakan adalah metode hukum empiris, dengan pendekatan *socio-legal* berdasarkan studi kasus di Kabupaten Bangkalan dan Kabupaten Sampang.

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa penguasaan tanah *non-register* di Kabupaten Bangkalan dan Kabupaten Sampang terbentuk dari kebiasaan yang hidup di masyarakat, dengan pola penguasaan turun-temurun, pengurukan/reklamasi swadaya serta pendirian tiang pancang. Legitimasi di peroleh melalui izin lisan dari klebun/kepala desa dan pengakuan sosial, meski tidak memiliki bukti kepemilikan formal/sertifikat, sebagaimana yang diatur di pasal 19 UUPA. Integrasi hukum kebiasaan dan hukum formal dapat di lakukan melalui dua mekanisme yaitu melalui pendaftaran tanah berdasarkan penguasaan fisik selama 20 tahun atau lebih sebagaimana di atur dalam pasal 24 ayat (2) PP No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang di perbarui PP No.18 tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah, serta izin pengelolaan wilayah pesisir berdasarkan ketentuan KKPRL sebagaimana yang di atur dalam pasal 16 UU Cipta Kerja. Dengan demikian, praktik hukum kebiasaan tersebut dapat memperoleh legitimasi melalui interaksi dengan hukum negara.

Kata Kunci: Tanah *non-register*, Hukum Kebiasaan (*living law*), Pluralisme Hukum

Abstract

Land tenure practices in coastal areas often do not follow official registration procedures, resulting in the emergence of unregistered land. Such land is generally held through hereditary succession, inheritance, or customary agreements, without formal proof of ownership or certificates. This situation highlights a gap between statutory law and the practices of coastal communities, whilst also reflecting the existence of customary law (living law) and legal pluralism. Consequently, this study was conducted to examine the role of coastal communities' customary law in land tenure practices, as well as efforts to harmonise state law and customary law in the interests of legal certainty and community protection.

The research method employed is the empirical legal method, using a socio-legal approach based on case studies in Bangkalan and Sampang Regencies.

The research findings indicate that unregistered land tenure in Bangkalan and Sampang Regencies is shaped by living customs within the community, characterised by hereditary tenure patterns, self-initiated land reclamation, and the erection of boundary markers. Legitimacy is obtained through verbal permission from the village head and social recognition, even though there is no formal proof of ownership or certificate, as stipulated in Article 19 of the Land Law. The integration of customary law and formal law can be achieved through two mechanisms: land registration based on physical possession for 20 years.

Keywords: *Unregistered Land, Customary Law (Living Law), Legal Pluralism*